

REFLEKSI NILAI-NILAI PERNIKAHAN ADAT JAWA SEBAGAI SALAH SATU KEKUATAN BUDAYA INDONESIA

Defriza Eka Safitri

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: defrizaekas@gmail.com

Abstrak

Artikel ilmiah ini membahas tentang pernikahan adat Jawa sebagai salah satu kekuatan budaya Indonesia. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui proses-proses yang dilakukan sebelum pernikahan itu dilaksanakan Selain itu latar belakang penulisan ini karena masih banyak orang yang belum tahu tentang proses-proses yang dilakukan sebelum menikah. Hal ini akan membantu dan menambah wawasan orang tentang proses-proses sebelum pernikahan dilaksanakan. Selain itu karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui makna proses sebelum pernikahan dilaksanakan di adat Jawa. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif, peneliti ingin mengungkapkan se jelas-jelasnya tentang pernikahan adat Jawa, mulai dari prosesi, busana dan lain-lain secara kualitatif. Di dalam artikel ini terdapat berbagai proses-proses yang dilakukan sebelum pernikahan dilaksanakan seperti nontoni, petung, pasang tarub, srah-srahan, siraman, kembar mayang, midodareni, panggih, ngidak tigan. Berdasarkan hasil pembahasan, diketahui bahwa dalam prosesi sebelum pernikahan dilaksanakan ada hal-hal yang dilakukan dan memiliki makna tersendiri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan adat Jawa sebagai salah satu kekuatan budaya Indonesia yang memiliki ciri khas yang dapat membedakan budaya Jawa dengan budaya lainnya yang ada di Indonesia.

Kata Kunci: Budaya, Filosofi, Karakteristik, Pernikahan, Upacara

Article history

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagirism checker no 454

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

A. PENDAHULUAN

perkawinan adat merupakan sebuah ikatan antara seorang pria dan wanita yang bersifat komunal. tujuan utama dari perkawinan ini adalah untuk menghasilkan generasi penerus, sehingga kehidupan kelompok atau klan mereka dapat berlanjut. proses ini dimulai dengan serangkaian upacara adat yang khas. van gennep mengistilahkan semua upacara perkawinan ini sebagai “Rites De Passage” atau “upacara peralihan”, yang melambangkan perubahan status dari kedua mempelai. sebelumnya, mereka bersatu sebagai suami istri, membentuk sebuah keluarga baru yang mandiri.¹

Indonesia adalah negara dengan ribuan kebudayaan, di mana setiap daerah memiliki karakteristik tradisi yang berbeda-beda termasuk tradisi dalam upacara perkawinan. Pernikahan adat Jawa, sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia, tidak hanya menandai penyatuan dua individu tetapi juga penggabungan dua keluarga besar dengan nilai-nilai luhur seperti komitmen, keharmonisan, dan tanggung jawab sosial; pelaksanaan ritus seperti siraman,

¹ ZainudinHasan. (2025). *HukumAdat*. UBL Press. Bandar Lampung, hlm.36

midodareni, panggih, dan sungkeman mengandung makna simbolik tentang penyucian diri, persetujuan, perlindungan, serta komitmen setia yang membentuk fondasi rumah tangga bahagia dan damai; secara hukum budaya, tradisi ini beroperasi dalam kerangka hukum nasional dan hukum Islam bagi pemeluknya, sehingga kedudukan dan pelaksanaannya perlu dipahami dalam konteks hak budaya, identitas komunitas, dan harmonisasi antara adat dengan hukum positif; pandangan hukum Islam terhadap perkawinan adat Jawa mencakup akidah, persetujuan pasangan, serta syariat yang perlu disejajarkan dengan praktik adat agar tetap relevan tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun.²

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan dan makna simbolik upacara perkawinan adat Jawa direpresentasikan melalui rangkaian ritual seperti siraman, midodareni, panggih, dan sungkeman, serta bagaimana nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya membentuk identitas rumah tangga dan komunitas; bagaimana kedudukan hukum perkawinan adat Jawa dalam sistem hukum perkawinan nasional Indonesia, termasuk ketentuan perlindungan hak budaya dan kesesuaian antara adat dengan hukum positif nasional; serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi dan praktik perkawinan adat Jawa, terutama terkait akidah, persetujuan pasangan, serta syariat pernikahan, sehingga dapat dipetakan kesesuaian, konflik, dan peluang Harmonisasi antara adat, hukum nasional, dan hukum Islam dalam dinamika perkawinan di Indonesia.³

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan tujuan mengungkap secara jelas pelaksanaan dan makna simbolik perkawinan adat Jawa, meliputi prosesi, busana, perlengkapan, serta makna budaya di balik setiap tahap; data diperoleh dari kostum, rias, perlengkapan, dan prosesi yang diamati maupun diwawancarai secara mendalam, melalui teknik observasi langsung di lokasi Salatiga, Jawa Tengah serta penggunaan sumber visual seperti video YouTube dan media sosial, dan teknik wawancara dengan dukun nganten atau figur paham adat Jawa, contohnya mbah Siti; analisis data menggunakan pendekatan kontekstual untuk menghubungkan hasil observasi dan wawancara dengan konteks budaya yang lebih luas, sehingga memperlihatkan bagaimana pernikahan tradisional berfungsi sebagai kekuatan budaya yang saling terhubung dengan budaya lain dalam struktur sosial masyarakat setempat.⁴

² Nusa, A., *Pernikahan Adat Jawa: Makna, Ritualitas, dan Nilai Budaya*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2023, hal. 112-118.

³ Triani D., *Adat Perkawinan Jawa Tengah: Studi Deskriptif tentang Bentuk, Pelamaran, Upacara, dan Perceraian*, Jurnal Antropologi Indonesia, vol. 12, no. 3, 2020, hlm. 45-68.

⁴ Fadilah N., *Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif: Implementasi pada Ritual Perkawinan Jawa*, Jurnal Metodologi Penelitian, 2025, hlm. 210-230.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan merupakan hal yang sangat penting bagi semua orang. Di dalam perkawinan pasti seseorang menginginkan sesuatu yang unik dan dapat dikenang untuk masa tuanya. Tak jarang dalam melakukan pernikahan pasti menggunakan tradisi atau upacara-upacara terlebih dahulu.

1. Makna Pernikahan Adat Jawa

- (1) Siraman: Membersihkan diri menjelang acara besar.
- (2) Midodareni: Simbol malam yang baik untuk bersilaturahmi.
- (3) Injak Telur: Dimaknai harapan dan lambang kesetiaan.
- (4) Sikepansindur: Tali kasih yang erat dan tak terpisahkan.
- (5) pangkuan: berbagi kasih yang adil.
- (6) Kacar Kucur: Lambang dari kesejahteraan dalam rumah tangga.
- (7) Dulang-dulangan: Saling menolong dan rukun.
- (8) Sungkeman: Bakti pada orang tua atau sesepuh.
- (9) Janur kuning: Harapan mendapatkan cahaya yang baik.
- (10) Kembar mayang: Makna akan setiap harapan baik untuk rumah tangga nanti.
- (11) Tarub: Kemakmuran dan harapan.⁵

Saat pelaksanaan upacara perkawinan

(a) melamar, (b) akad nikah, (c) sasarahan, (d) pengajian, dan (e) babaleh lamaran (Hilman, 2016).

Tradisi upacara yang dilakukan untuk menjaga kebudayaan kita agar kebudayaan yang diwariskan oleh leluhur kita tidak hilang begitu saja. Maka tak sedikit juga seseorang yang akan melakukan pernikahan menjalankan tradisi atau upacara-upacara yang diwariskan oleh kita. Dalam perkawinan suku Jawa tidak pernah lepas dari serangkaian upacara seperti siraman, midodareni, ijab kabul, daup (panggih), sungkem dll. Pada upacara tersebut orang tua mempelai atau orang yang ditunjuk mewakili orang tua biasanya akan memberi petunjuk atau nasehat-nasehat yang dalam adat Jawa diwujudkan dalam ungkapan-ungkapan yang telah dipahami oleh masyarakat Jawa. Namun ungkapan tersebut kadang tidak dimengerti atau tidak dipahami oleh masyarakat lain yang tidak mengenal bahasa dan budaya suku Jawa.

2. Tujuan

Pernikahan adat Jawa bukan sekadar rangkaian upacara, melainkan sebuah simulasi hidup yang menekankan keseimbangan antara lahir batin, komitmen keluarga, dan kelanggengan hubungan antarkeluarga besar; pelaksanaan prosesi seperti siraman, midodareni, panggih, dan sungkeman mengandung makna simbolik tentang penyucian, persetujuan, perlindungan, serta komitmen setia yang membentuk fondasi rumah tangga sakinah. Secara hukum budaya,

⁵ Sulastri, D. (2018). *Makna Filosofis dalam Tradisi Perkawinan Adat Jawa*. Jurnal Kebudayaan Nusantara, 10(2), 55-67.

pernikahan adat Jawa menjadi manifestasi identitas budaya yang memperkaya khazanah kebudayaan nasional, meskipun tetap berada dalam konteks hukum nasional dan hukum Islam bagi umat yang merujuk kepadanya. Dengan demikian, pernikahan adat Jawa berfungsi sebagai kekuatan budaya Indonesia yang memadukan nilai-nilai kedermawanan, tanggung jawab sosial, keharmonisan keluarga, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan dinamika zaman tanpa kehilangan esensi filosofisnya.

3. Tradisi Pernikahan Adat Jawa

Menurut sejarah, adat istiadat tata cara pernikahan Jawa itu berasal dari keraton. “Tempo doeloe” tata cara adat kebesaran pernikahan Jawa itu, hanya bisa atau boleh dilakukan di dalam tembok-tembok keraton atau orang-orang yang masih keturunan atau abdi dalem keraton, yang di Jawa kemudian dikenal sebagai priyayi (li, 1974). Hasil wawancara dengan mbah Siti, bahwa pernikahan adat Jawa memiliki makna tersendiri dalam setiap proses. Selain itu, mbah Siti ingin mengungkapkan bahwasanya budaya adat Jawa itu sangat penting dan harus dilestikan agar dapat diteruskan sampai anak cucu.⁶

- A. Secara sistematis ritual pernikahan adat Jawa pada hakikatnya memuat beberapa bagian sebagai berikut:
- a. nontoni yakni melihat calon pasangan pengantin dari dekat. Prosesi nontoni secara teknis dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang diajak ayah dan ibunya atau saudaranya bertamu ke rumah sang pemudi. Kemudian setelah tamu duduk, sang pemudi disuruh orang tuanya untuk menghidangkan minuman. Pada saat itulah sang pemuda melihat dan dikenalkan dengan pemudi tadi sebagai bakal calon istrinya.
 - b. petung (perhitungan) salaki rabi yakni pedoman menentukan jodoh berdasarkan nama, hari, kelahiran dan neptu. Adapun dasar perhitungan salaki rabi menggunakan Primbon Betal jemur Ada makna. Menghitung perjodohan dengan primbon ini dilakukan dengan cara menggabungkan nilai aksara pertama nama calon pengantin, kemudian dibagi 5. Sisa dari pembagian tersebut itulah lambang dari perjodohan. Selanjutnya adalah perhitungan hari kelahiran dan neptu. Hari lahir kedua calon pasangan digabungkan, sehingga akan terlihat makna gabungan tersebut (Ada, 2017).⁷
 - c. pasang tarub yakni pihak keluarga pria atau wanita yang akan melangsungkan pernikahan biasanya memasang tarub (tratag) sebagai tanda resmi akan mengadakan hajatan. Kata tarub dalam masyarakat umum sering diistilahkan ditata ben ketok murub (ditata agar kelihatan bersinar dan mewah) guna menunjukkan kepada masyarakat bahwa sebuah keluarga sedang memiliki hajatan (Bratawijaya, 2006: 47). Tarub pada masa kerajaan Islam di Jawa, merupakan tradisi membuat “bleketepe” atau anyaman daun kelapa untuk dijadikan atap (Bahasa Jawa disebut payon) untuk peneduh yang dipasang di halaman rumah untuk resepsi. Tata cara ini mengambil “wewarah” atau ajaran Ki Ageng Tarub, salah satu leluhur Raja-raja Mataram saat mempunyai hajatan pernikahan anaknya Raden Bondan Kejawan dan Dewi Nawangsasih

⁶ Endraswara, S. (2013). *Adat dan Upacara Tradisional Jawa*. Yogyakarta: Narasi

⁷ Bratawijaya, T. (2006). *Upacara Tradisional di Daerah Jawa Tengah*. Semarang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 47.

(Setyaningsih, 2015).⁸

- d. serah-serahan yakni keluarga pihak pengantin pria memberikan barang kepada keluarga pihak pengantin perempuan. Pada umumnya serah-serahan berisi seperangkat pakaian lengkap, perhiasan, beras, kelapa, alat-alat rumah tangga, binatang ternak dan sejumlah uang (Endah, 2006: 146). Tradisi serah-serahan tujuannya membantu persiapan acara pernikahan serta beberapa barang yang memiliki nilai filosofi sekaligus pengharapan kepada Tuhan.⁹
- e. Siraman pengantin “Siraman” dari kata siram (bahasa Jawa) yang dalam pengertian Bahasa Indonesia memandikan calon pengantin agar calon pengantin bersih, suci lahir dan batin. (Perkawinan, 2012: 111). Menurut Upacara siraman untuk pasangan calon sudah dilandasi hati yang bersih dan suci. Upacara Siraman. Pada waktu siang hari beberapa pinisepuh (orang-orang yang dituakan/dihormati) dalam suatu keluarga diundang untuk melaksanakan upacara siraman bersama orang tua pengantin putri di rumahnya. Calon pengantin putri dengan mengenakan kain batik diiringi oleh petugas (biasanya juru rias) mengadakan sungkem terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya dan kepada para pinisepuh keluarga yang memandikan. Setelah itu pengantin perempuan menuju kamar mandi atau tempat lain yang diadakan dan diatur untuk melaksanakan upacara siraman. Jumlah orang yang memandikan biasanya ganjil atau tidak genap. Secara bergiliran para pinisepuh menyiramkan air kembang setaman kepada pengantin. Pihak yang terakhir melakukan siraman adalah orang tua pengantin putri. Biasanya orang tua pengantin menyiramkan air sedikit saja, siraman ini bukan mandi dalam pengertian yang sebenarnya, tetapi simbol isasi pembersihan jasmani dan rohani agar pikiran menjadi jernih.¹⁰
- f. Kembar Mayang atau Kembang Mayang merupakan salah satu perlengkapan upacara perkawinan dalam adat Jawa. Kembar Mayang dibuat dengan rangkaian daun kelapa muda yang disebut janur yang disertai untaian bunga-bunga, buah-buahan, dan dedaunan. Kembar mayang berjumlah dua buah yang sama bentuk dan ukurannya. Kembang Mayang ini secara filosofis memiliki nilai yang mendasar bagi kehidupan pengantin, yaitu sebagai pohon kehidupan yang dapat memberikan segala hal yang diinginkan. Kembar Mayang sering juga disebut Megar Mayang atau Gagar Mayang yang melambangkan mekarnya bunga pinang. Maknanya adalah mengantarkan kepada kehidupan baru orang dewasa di dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat memetik bhakti dan darmanya.¹¹

⁸ Setyaningsih, R. (2015). *Makna Simbolik Tradisi Tarub dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa*. Jurnal Filsafat dan Budaya Jawa, 8(2), 33-45.

⁹ Endah, N. (2006). *Makna Filosofis dalam Serah-serahan Pernikahan Jawa*. Jurnal Budaya dan Tradisi Nusantara, 4(1), 145-150.

¹⁰ *Perkawinan Adat Jawa: Upacara Siraman dan Maknanya*. (2012). Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya, hlm. 111.

¹¹ Widiyastuti, N. (2018). *Filosofi Kembang Mayang sebagai Simbol Kehidupan dalam Pernikahan Adat Jawa*. Jurnal Humaniora dan Tradisi, 12(1), 44-53.

- g. Malam midadareni adalah malam tirakatanyaitu para tamu mengadakan wungon atau lek - lekan artinya tidak tidur. Maksudnya agar para bidadari turun dari kahyangan untuk memberi doa restu kepada calon pengantin. Jadi malam midadareni adalah malam khushuk, tenang dan para tamu dan keluarga calon pengantin masing - masing berdoa kepada Tuhan Yang Maha Pengasih memberikan keselamatan untuk semua keluarga dan para tamu yang diundang (Kamal & Pendahuluan, 2014).

Midodareni pada mulanya merupakan sebuah acara tirakatan. Dalam tirakatan ini semua yang hadir disarankan untuk tidak tidur minimal sampai pukul 24.00 wib termasuk calon pengantin perempuan. Pada malam Midodareni ini calon pengantin pria pun belum diperbolehkan menemui pengantin perempuan. Midodareni ini adalah suatu dimensi sakral proses upacara perkawinan.¹²

- h. Upacara panggih atau upacara pertemuan pengantin adalah puncak acara dari rangkaian panjang upacara perkawinan adat Jawa di Kota Surakarta. Oleh panggih ini melibatkan banyak pihak dan dihadiri oleh banyak orang atau tamu undangan. Oleh karena akan disaksikan oleh banyak tamu undangan, maka seluruh rangkaian acara terutama upacara panggih, harus dapat dilaksanakan dengan sempurna.¹³

- i. Upacara Acara ritual “Ngidak Tigan” ini juga mempunyai makna simbolis yang penting bagi kedua mempelai. Tigan atau telur, biasanya menggunakan telur ayam kampung, yang akan diinjak oleh pengantin pria diletakkan di atas baki. Telur itu diinjak dengan kaki kanan pengantin pria hingga pecah. Oleh karena itu, kakai kanan pengantin pria dianggap kotor terkena pecahan telur. Untuk mengantisipasi ini pengantin perempuan sudah siap untuk membersihkan kaki pengantin pria dengan air bunga yang disebut dengan nama Wijik Sekar setaman.

Usai mengeringkan kaki pengantin pria dan memasukkannya ke dalam sandal pengantin “Selop”, pengantin perempuan melakukan sungkem sebagai tanda bakti seorang istri kepada suami. Ritual Ngidak Tigan ini bermakna ganda. Pertama, merupakan simbol peralihan dari masa lajang bagi kedua pengantin untuk memasuki dunia kehidupan baru yang berat dan penuh tantangan. Kedua, ritual ini memiliki nilai filosofis sebagai pemecahan selaput dara pengantin putri. Kedua pengantin memiliki kewajiban hayati sebagai suami-istri untuk memenuhi kebutuhan biologis dengan tujuan untuk memperoleh keturunan. (Lokal, Untuk, & Karakter, 2001).¹⁴

¹² Kamal, S., & Pendahuluan, A. (2014). *Makna Sakral dalam Upacara Midodareni Adat Jawa*. Jurnal Kebudayaan dan Tradisi Nusantara, 6(1), 22-30.

¹³ Poespo Negoro, S. (2010). *Upacara Panggih: Simbol dan Filosofi Pernikahan Adat Jawa*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.

¹⁴ Lokal, S., Untuk, P., & Karakter, B. (2001). *Makna Simbolis Ritual Ngidak Tigan dalam Upacara Pernikahan Jawa*. Jurnal Tradisi dan Lokalitas Budaya, 3(2), 55-63.

E. KESIMPULAN

Hukum perkawinan adat Jawa merupakan refleksi dari nilai-nilai luhur masyarakat Jawa yang mengedepankan keselarasan, kehormatan, dan tanggung jawab sosial. Meskipun zaman terus berubah, esensi dari hukum adat ini tetap relevan karena mengandung nilai-nilai universal tentang cinta, kesetiaan, dan penghormatan terhadap keluarga. Pelestarian dan pemahaman terhadap hukum perkawinan adat Jawa menjadi penting agar warisan budaya ini tidak hilang, serta dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan hukum modern Indonesia. Dalam pernikahan terdapat upacara yang dilakukan yang memiliki kesakralan dan makna tersendiri. Tradisi perkawinan adat Jawa meliputi nontoni, petung, pasang tarub, srah-srahan, siraman, kembar mayang, midodareni, panggih, dan ngidak tigan. Semoga tradisi-tradisi ini dapat terus dilakukan.

F. Saran

A. Pelestarian Nilai Budaya dan Kearifan Lokal

Hukum perkawinan adat Jawa perlu terus dilestarikan karena mengandung nilai-nilai luhur seperti *rukun*, *gotong royong*, *hormat*, dan *tanggung jawab*. Pemerintah daerah, lembaga adat, serta masyarakat perlu bekerja sama untuk menjaga tradisi ini melalui pendidikan budaya di sekolah, kegiatan sosialisasi, dan festival adat yang memperkenalkan makna filosofis di balik setiap upacara perkawinan Jawa.

B. Integrasi dengan Hukum Nasional

Agar tidak terjadi tumpang tindih antara hukum adat dan hukum nasional, perlu ada upaya harmonisasi. Misalnya, tahapan adat seperti *siraman*, *midodareni*, dan *panggih* dapat tetap dijalankan, tetapi pencatatan perkawinan harus dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan kepastian hukum.

C. Pendidikan Hukum dan Budaya bagi Generasi Muda

Banyak generasi muda Jawa yang mulai melupakan makna dan tata cara perkawinan adat karena pengaruh modernisasi. Diperlukan pendidikan hukum adat dalam kurikulum lokal atau kegiatan non-formal agar mereka memahami pentingnya nilai-

nilai spiritual dan sosial dalam perkawinan tradisional. Dengan demikian, generasi muda dapat memilih untuk tetap melaksanakan adat tanpa merasa tertekan oleh perkembangan zaman.

D. Kodifikasi dan Dokumentasi Hukum Adat Jawa

Sebagian besar aturan adat Jawa masih bersifat lisan dan berbeda-beda di tiap daerah. Untuk menjaga keotentikannya, diperlukan upaya kodifikasi atau dokumentasi hukum perkawinan adat Jawa dalam bentuk tertulis. Pemerintah daerah dan lembaga kebudayaan dapat bekerja sama menyusun naskah hukum adat yang terdokumentasi dengan baik agar bisa dijadikan referensi akademik dan praktis.

DAFTAR PUSTAKA

Ambarwati, A. Persepsi Pernikahan Adat Jawa. Jurnal Pusat Penelitian Sosial Budaya, 2023, hlm. 101-120.

Detik Jatim. Penuh Makna: Pernikahan Adat Jawa Beserta Filosofinya. Surabaya: Detik Jatim, 2025.

Fadilah, N. Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif: Implementasi pada Ritual Perkawinan Jawa. Jurnal Metodologi Penelitian, 2025, hlm. 210-230.

Gigih, M. Eksistensi Perkawinan Adat Jawa di Desa Kalibalangan. Pekan: Jurnal Ilmu Sosial Budaya, 2021, hlm. 101-120.

Hardo, Mamie; Hardo, Mita. Filosofi Pernikahan Adat Jawa Ala Mamie Hardo dan Mita Hardo. Jakarta: BrideStory, 2023.

Nusa, A., Pernikahan Adat Jawa: Makna, Ritualitas, dan Nilai Budaya, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2023, hal. 112-118.

Nasar, A. Upacara Perkawinan Adat Jawa: Analisis Filosofi dan Praktik. Jurnal Hukum dan Budaya, 2022, hlm. 58-74.

Romli, R., & Habibullah, E. S. (2018). Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam. Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 6(02), 177-190.

Susanto, C. Makna Simbolik Upacara Pernikahan Adat Jawa. Jurnal Nuskha: Ilmu Budaya, 2021, hlm. 85-102.

Saryoga, A. Persepsi, Pernikahan, Adat Jawa. Ejurnal Undiksha, 2024, hlm. 1-20.

Wiyasa, Thomas. Buku Upacara Perkawinan Adat Jawa. Kota Depok: Penerbit Tekno, 2014.

Susanto, C. Makna Simbolik Upacara Pernikahan Adat Jawa. Yogyakarta: Nuansa Budaya, 2021.

Triani, D.; Suntoro, I.; Yanzi, H. Adat Perkawinan Jawa Tengah: Studi Deskriptif di Desa Gisting Bawah. Jurnal Antropologi Indonesia, 2020, hlm. 45-68.

Yarham, M. (2023). Tradisi Adat Jawa dalam Pelaksanaan Pernikahan Perspektif Hukum Islam. Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara, 6(2), 58-73.

Yuliana, E. Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Stai alhidayah Bogor, 2020, hlm. 120-140.

Zainudin Hasan. (2025). Hukum Adat. UBL Press. Bandar Lampung, hlm. 3

NARASUMBER

Wawancara Pribadi Dengan Tokoh Adat Jawa, Ibu Giarti, Kabupaten Lampung Selatan, 12 Oktober 2025

DOKUMENTASI

